



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa hewan/ternak sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai manfaat yang sangat besar dalam penyediaan pangan/non pangan dan jasa bagi kesejahteraan manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak,

panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
7. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan hortikultura dan perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak ruminansia betina produktif adalah ternak ruminansia yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
14. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual

maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

15. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya.
16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
18. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
19. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
20. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
22. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
24. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya

dalam mewujudkan kesehatan hewan.

25. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
26. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.
27. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
28. Pakan tambahan atau imbuhan pakan (*feed additive*) adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (*nutrient*) yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu.
29. Pelengkap pakan (*feed supplement*) adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan seperti asam amino, vitamin dan lain sebagainya.
30. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembangbiak.
31. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan peternakan yang memiliki skala usaha menengah dan besar.
32. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada peternak yang memiliki skala usaha mikro dan kecil.
33. Pasar Hewan adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli ternak.
34. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan

- sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat
35. Rumah potong unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih unggas seperti ayam, itik, entok dan sebagainya bagi konsumsi masyarakat.
 36. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
 37. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
 38. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewan.
 39. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan.
 40. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
 41. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
 42. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
 43. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

44. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
45. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
46. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
47. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
48. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
49. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
50. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
51. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
52. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia seperti anjing, kucing, burung dan sebagainya.
53. Ternak Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
54. Mudigah atau embrio adalah hasil pembuahan antara sperma dan sel telur sampai umur 2 bulan dalam kandungan.

55. Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung dan menyusun desain fasilitas pendukung.
56. Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan untuk tujuan bioterorisme.
57. Sediaan biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (anti sera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.
58. Sediaan farmakoseutika adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
59. Sediaan premix adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.
60. Sediaan obat alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan.
61. *Parenteral* adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, *infuse*, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).
62. Obat keras adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi produk hewan tersebut.
63. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

64. Rencana Tata Ruang Daerah Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang Daerah, rencana struktur ruang Daerah, rencana pola ruang Daerah, penetapan Kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang Daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah.
65. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
66. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disebut perizinan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak;
- b. mewujudkan ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan asal hewan;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.
- f. statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sarana dan prasarana;
- b. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan;
- c. kesehatan masyarakat veteriner;
- d. usaha peternakan dan usaha kesehatan hewan;
- e. perencanaan;
- f. kawasan peternakan;
- g. peta potensi;
- h. lahan peternakan;
- i. sumber daya genetik ternak;
- j. pakan;
- k. alat mesin peternakan dan kesehatan hewan;
- l. budidaya;
- m. otoritas Veteriner;
- n. panen, Pascapanen, pemasaran dan pengolahan hasil peternakan;
- o. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. pengembangan sumber daya manusia;
- q. penelitian dan pengembangan;
- r. pembiayaan;
- s. jenis pelayanan publik;
- t. peran serta *stakeholder*;
- u. sistem informasi; dan
- v. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 5

Sarana peternakan meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten;

- b. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- c. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
- d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten; dan
- f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

Pasal 6

Prasarana peternakan meliputi :

- a. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
- b. pengembangan prasarana peternakan; dan
- c. pengembangan lahan penggembalaan umum.

BAB IV

KESEHATAN HEWAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Hewan

Pasal 7

Kesehatan hewan meliputi:

- a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten;
- b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten;
- c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten;
- d. penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan Daerah;
- e. bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan Daerah;
- f. pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan

Daerah;

- g. penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan Daerah;
- h. bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Daerah;
- i. penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular Daerah;
- j. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular Daerah;
- k. pencegahan penyakit hewan menular Daerah;
- l. penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten;
- m. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di Daerah;
- n. bimbingan penerapan norma dan standar teknis minimal satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
- o. pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke Daerah;
- p. bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (puskesmas, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- q. bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
- r. bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- s. bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga maupun perorangan yang mendapatkan izin konservasi satwa liar;
- t. bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan
- u. bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas perdagangan hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
- v. bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
- w. bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit hewan individual/menular yang mewabah;
- x. bimbingan pelaksanaan penutupan Daerah ketika terjadi

- kasus penyakit hewan menular yang mewabah;
- y. bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
 - z. bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
 - aa. penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
 - bb. sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk Daerah;
 - cc. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah;
 - dd. pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - ee. bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya; dan
 - ff. bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (4) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan

dilakukan di laboratorium veteriner yang terakreditasi.

- (5) Pencegahan penyakit hewan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah Daerah membangun, mengelola dan mengembangkan sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (4) badan yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit yang tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberantasan penyakit hewan meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pengeradikasian penyakit hewan, pemusnahan bangkai dan pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan dilakukan dengan memperhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.

- (3) Pemerintah daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atau badan atas tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan yang lain dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Pasal 11

- (1) Pengobatan hewan/ternak menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri apabila memiliki kompetensi atau dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus di euthanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Euthanasia dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus

didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan bimbingan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan.

Pasal 13

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh :
 - a. dokter hewan; atau
 - b. tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembuatan, penyediaan dan atau peredaran obat hewan wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Dalam hal obat hewan belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.
- (4) badan yang melakukan usaha pembuatan, penyediaan dan atau peredaran obat hewan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan, pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

- (2) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan.
- (3) Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ijazah sarjana/diploma kesehatan hewan dan/atau sekolah kejuruan kesehatan hewan.

Pasal 17

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kesejahteraan Hewan

Pasal 18

Kesejahteraan hewan meliputi:

- a. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan

- hewan;
- b. penerapan kebijakan dan pedoman kesejahteraan hewan Daerah;
 - c. pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke Daerah;
 - d. bimbingan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan;
 - e. penerapan dan pengawasan norma, standar teknis kesejahteraan hewan Daerah;
 - f. pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - g. pengawasan lalu lintas ternak dan hewan kesayangan dari/ke Daerah; dan
 - h. bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandungan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pemotongan dan pembunuhan; serta
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta

- bebas dari penganiayaan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB V

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 20

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan masyarakat veteriner Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan praktek *higiene* sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Pangan Asal Hewan;
- d. monitoring penerapan persyaratan *higiene* sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan yang mendapat NKV (Nomor Kontrol Veteriner);
- e. pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke Daerah;
- f. penerapan dan pengawasan norma, standar teknis kesehatan masyarakat veteriner Daerah;
- g. bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium

kesehatan masyarakat veteriner Daerah;

- h. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di Daerah;
- i. bimbingan penerapan norma dan standar teknis minimal rumah potong hewan/rumah potong unggas, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- j. bimbingan dan pengawasan penerapan kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- k. bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
- l. bimbingan pelaksanaan standardisasi jagal hewan;
- m. bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- n. bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- o. bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;

Pasal 21

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner dilaksanakan dalam rangka :
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- (2) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan/atau pengujian produk hewan.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, tempat pemotongan, tempat penampungan dan pengumpulan, dalam keadaan segar atau sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (4) Produk hewan yang diproduksi di Daerah dan/atau dimasukkan

ke wilayah Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

- (5) Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor N K V sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit usaha produk hewan yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. rumah potong hewan;
 - b. rumah potong unggas;
 - c. budidaya unggas petelur;
 - d. usaha pemasukan;
 - e. usaha pengeluaran;
 - f. usaha distribusi; dan
 - g. usaha retail dan/atau usaha pengolahan pangan asal hewan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha dan/atau industri rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.
- (4) Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
- a. dilakukan di Rumah Potong Hewan; dan
 - b. mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner/ kesejahteraan hewan/ halal.
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dikecualikan bagi pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, peribadatan dan pemotongan darurat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah Potong Hewan dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha Rumah Potong Hewan dari Bupati atau instansi yang melaksanakan fungsi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan hewan atau jagal hewan selanjutnya disebut Juru Sembelih Halal (Juleha) dipersyaratkan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi berwenang.
- (5) Lokasi rumah potong hewan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap *zoonosis*, permasalahan higiene dan sanitasi lingkungan.

BAB VI

USAHA PETERNAKAN DAN USAHA KESEHATAN HEWAN

Pasal 27

Usaha peternakan dan usaha kesehatan hewan, meliputi :

- a. perizinan usaha peternakan;
- b. kawasan peternakan;
- c. alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan;
- d. pemanfaatan air untuk peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis;
- f. pakan ternak;
- g. bibit ternak;
- h. pembiayaan usaha peternakan;
- i. penyebaran dan pengembangan peternakan;
- j. pembinaan usaha peternakan;
- k. sarana usaha peternakan;
- l. panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- m. pemasaran ternak dan hasil ternak; dan
- n. pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 28

Perizinan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
- b. pemberian rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan;

- c. pemberian rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- d. pemberian rekomendasi izin usaha budidaya peternakan dan rekomendasi izin usaha peternakan wilayah kabupaten;
- e. pemberian rekomendasi izin praktek dokter hewan;
- f. pemberian rekomendasi izin klinik hewan, laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pendaftaran usaha peternakan;
- h. pemberian rekomendasi usaha rumah potong hewan/rumah potong unggas;
- i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- j. pemberian rekomendasi izin pengadaan dan peredaran alat mesin peternakan dan kesehatan hewan Daerah;
- k. pemberian rekomendasi pengembangan alat mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai standar Daerah;
- l. pemberian rekomendasi izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop* Daerah;
- m. pemantauan pengadaan dan penyebaran ternak bibit impor dalam Daerah;
- n. pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan produk hewan;
- o. pemberian surat keterangan bahan asal hewan dan produk hasil hewan;;
- p. pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di Daerah;
- q. pemberian rekomendasi usaha budidaya hewan kesayangan di Daerah;
- r. pemberian rekomendasi usaha alat angkut/transportasi produk peternakan dan Daerah;
- s. bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan di Daerah; dan
- t. bimbingan dan rekomendasi pelaksanaan penerapan Nomor NKV di Daerah.

Pasal 29

Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. penetapan dan pengembangan kawasan peternakan Daerah;
- b. penetapan dan pengembangan peta potensi peternakan Daerah;
- c. bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
- d. pengembangan lahan hijauan pakan;
- e. penetapan lokasi dan pengembangan padang penggembalaan.

Pasal 30

Alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :

- a. penerapan kebijakan alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan di Daerah;
- b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin peternakan dan alat mesinkesehatan hewan;
- c. pengawasan penerapan dan pengujian standar mutu alat mesin peternakan dan alat mesinkesehatan hewan;
- d. pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan di Daerah;
- e. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan di Daerah;
- f. analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan sesuai kebutuhan di Daerah;
- g. bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan di Daerah;
- h. pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat mesin peternakan dan alat mesin kesehatan hewan di Daerah; Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan serta alat mesin kesehatan hewan di Daerah;
- i. pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan di

Daerah.

Pasal 31

Pemanfaatan air untuk unit usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah; dan
- b. bimbingan penerapan teknologi dan optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk unit usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 32

Obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :

- a. pengawasan penerapan kebijakan obat hewan di Daerah;
- b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di Daerah;
- c. pengawasan penerapan standar mutu obat hewan di Daerah;
- d. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan Daerah;
- e. pengawasan dan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
- f. pengawasan dan pemeriksaan pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan Daerah;
- g. bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
- h. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan bidang obat hewan di wilayah kabupaten;
- i. pelaksanaan penerbitan laporan penyimpangan mutu dan perubahan bentuk obat hewan di Daerah;
- j. bimbingan pelaksanaan pemeriksaan residu obat hewan pada bahan produk asal hewan (daging, telur, dan susu) di Daerah;
- k. pengawasan dan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan di Daerah;
- l. bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premix di wilayah

kabupaten;

- m. bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan di Daerah; dan
- n. bimbingan dan pengawasan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan di wilayah kabupaten.

Pasal 33

Pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi :

- a. pengawasan penerapan kebijakan pakan ternak di Daerah;
- b. bimbingan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak di wilayah kabupaten;
- c. bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi pakan ternak di Daerah;
- d. bimbingan dan pengawasan penerapan standar mutu pakan ternak di Daerah;
- e. pengawasan dan pengujian mutu pakan ternak di Daerah;
- f. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih dan bibit hijauan pakan di wilayah kabupaten;
- g. penyelenggaraan kebun benih dan bibit hijauan pakan;
- h. bimbingan kerjasama dan produksi benih dan bibit serta perluasan lahan hijauan pakan ternak di Daerah;
- i. bimbingan dan pengawasan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi di wilayah kabupaten;
- j. bimbingan dan pengawasan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat di Daerah;
- k. bimbingan dan pengawasan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan (*feed additive*) dan pakan pelengkap (*feed supplement*) di Daerah;
- l. bimbingan dan pengawasan usaha pabrik pakan mini di wilayah kabupaten; dan
- m. pelaksanaan pemeriksaan bahan pakan, pakan jadi, konsentrat, pakan tambahan dan pakan pengganti di Daerah.

Pasal 34

Bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g

meliputi:

- a. bimbingan dan pengawasan seleksi bibit ternak di Daerah;
- b. bimbingan dan pengawasan penerapan standar perbibitan dan sumber daya genetik lokal di wilayah kabupaten;
- c. bimbingan dan pengawasan registrasi/pencatatan bibit ternak serta pembuatan dan pengesahan silsilah ternak di Daerah;
- d. pengawasan pengadaan/produksi dan peredaran bibit dan/atau benih ternak di Daerah;
- e. penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan bibit ternak dan penggunaan bibit unggul di Daerah;
- f. bimbingan dan pengawasan pelestarian sumber daya genetik lokal di Daerah;
- g. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan di Daerah;
- h. bimbingan dan pengawasan produksi mani beku ternak lokal di Daerah;
- i. bimbingan dan pengawasan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode di Daerah;
- j. pengawasan pelaksanaan penetapan dan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta di Daerah;
- k. pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan di Daerah;
- l. bimbingan dan pengawasan kastrasi ternak non bibit di Daerah;
- m. bimbingan dan pengawasan perizinan produksi ternak bibit di Daerah;
- n. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah di Daerah;
- o. bimbingan dan pengawasan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek di wilayah kabupaten;
- p. bimbingan pemantauan produksi dan pengadaan mani beku ternak lokal dan mani beku ternak produksi di Daerah; dan
- q. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan uji performans recording, seleksi dan identifikasi perbibitan di Daerah.

Pasal 35

Pembiayaan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:

- a. pengawasan dan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan di Daerah;
- b. bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pengembangan sumber pembiayaan/kredit program di Daerah;
- c. bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis di Daerah;
- d. bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan di Daerah; dan
- e. bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program di Daerah.

Pasal 36

Penyebaran dan pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan di wilayah kabupaten;
- b. pemantauan dan pengawasan penyebaran ternak yang dilakukan swasta di wilayah kabupaten;
- c. pemantauan dan pengawasan lalu lintas ternak di Daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan di Daerah;
- e. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak di Daerah;
- f. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak di Daerah;
- g. bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan/hibah ternak di wilayah kabupaten; dan
- h. bimbingan pelaporan dan pelaksanaan evaluasi penyebaran dan pengembangan ternak di Daerah.

Pasal 37

Pembinaan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf j meliputi :

- a. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah;
- b. bimbingan dan pengawasan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
- c. pemantauan dan pengawasan mutu hasil peternakan dan unit usaha pengolahan hasil peternakan di Daerah;
- d. pembinaan pengelolaan unit pengolahan hasil peternakan dan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil produk olahan peternakan di Daerah;
- e. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil peternakan dan bahan asal hewan di Daerah;
- f. pelaksanaan promosi komoditas peternakan di Daerah;
- g. bimbingan analisis usaha dan pemasaran hasil usaha peternakan di wilayah kabupaten;
- h. bimbingan dan pengawasan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha peternakan di Daerah;
- i. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
- j. bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
- k. pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di Daerah;
- l. bimbingan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan di Daerah; dan
- m. pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah.

Pasal 38

Sarana usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k meliputi:

- a. bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha peternakan di wilayah kabupaten;
- b. bimbingan teknis pembangunan gedung dan bangunan sarana usaha peternakan di Daerah; dan

- c. bimbingan dan pengawasan pengolahan, penyimpanan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan di Daerah.

Pasal 39

Panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l meliputi :

- a. bimbingan dan pengawasan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah;
- b. bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil usaha peternakan di wilayah kabupaten;
- c. bimbingan dan pengawasan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan pengemasan hasil peternakan di Daerah; dan
- d. bimbingan penerapan, pemantauan, pengembangan dan penyebarluasan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.

Pasal 40

Pemasaran ternak dan hasil ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m meliputi:

- a. bimbingan dan fasilitasi pemasaran hasil peternakan di Daerah;
- b. penyebarluasan informasi pasar hasil usaha dan komoditas peternakan di Daerah; dan
- c. promosi hasil usaha dan komoditas peternakan.

Pasal 41

Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n meliputi :

- a. penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan di Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan di Daerah;
- c. bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kabupaten; dan

- d. pembuatan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan dan/atau sentra usaha peternakan.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kawasan dan/atau sentra usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PETA POTENSI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang peternakan;
 - b. potensi dan daya dukung lahan untuk usaha peternakan;
 - c. ketersediaan sumber air dan hijauan pakan ternak;
 - d. ketersediaan bibit dan bakalan;
 - e. ketersediaan sarana prasarana peternakan; dan kesesuaian

BAB X
LAHAN PETERNAKAN
Pasal 45

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha peternakan dan kesehatan hewan di Daerah, diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan penggembalaan umum dan lahan untuk kawasan penggembalaan umum.
- (2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami dan/atau pelayanan inseminasi buatan, seleksi;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat penelitian/pengembangan teknologi peternakandan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi bentuk kerjasama antara pengusaha peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan penggembalaan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SUMBER DAYA GENETIK TERNAK
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan

pelestarian sumber daya genetik ternak berdasarkan sebaran asli geografis.

- (2) Selain sumber daya genetik berdasarkan sebaran asli geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak dapat berasal dari ternak introduksi.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (4) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

Pasal 48

Sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi setelah dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Pasal 49

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi dengan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli daerah mengacu pada kesejahteraan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Usaha pembudidayaan sumber daya genetik ternak asli, lokal dan introduksi dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan usaha pembudidayaan ternak asli dan lokal sebagai upaya pelestarian, apabila usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum optimal.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk melaksanakan pelestarian dan penjarangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan pemuliaan dan pelestarian sumber daya genetik ternak asli atau lokal apabila:

- a. memiliki status populasi yang tidak aman;
- b. memiliki nilai ekonomis rendah;
- c. memiliki nilai sosial budaya tinggi; dan
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

Pasal 52

- (1) Sumber daya genetik ternak asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan sumber daya genetik ternak, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembibitan ternak dalam rangka pelestarian sumber daya genetik ternak.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumber daya genetik hewan, dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat.
- (2) Setiap bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki surat keterangan layak bibit/benih atau sertifikat layak benih/bibit

yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

- (3) Dalam rangka menjamin mutu bibit ternak yang beredar dilakukan pengawasan mutu bibit ternak oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak atau petugas berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu bibit ternak.

Pasal 54

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:
 - a. kaidah agama;
 - b. kesehatan manusia lingkungan dan masyarakat;
 - c. tidak merugikan keanekaragaman hayati; dan
 - d. kesejahteraan hewan.

Pasal 55

- (1) Ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif dimanfaatkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. Pengendalian; dan
 - d. penanggulangan penyakit hewan.

BAB XII

PAKAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan budidaya ternak

wajib mencukupi kebutuhan pakan bagi ternak yang dipeliharanya.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak atau badan usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium pakan yang terakreditasi.
- (4) Pengawasan terhadap mutu pakan dan bahan baku pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu pakan atau petugas berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu pakan.
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang/badan usaha/koperasi yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) badan usaha/koperasi yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial yang tidak memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 58

Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
ALAT MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 59

- (1) Jenis alat mesin terdiri atas:
 - a. alat mesin peternakan; dan
 - b. alat mesin kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat/pelaku usaha/instansi terkait untuk menggunakan alat mesin yang diproduksi oleh produsen lokal/produksi dalam negeri yang bersertifikat dari lembaga berwenang.
- (3) Dalam hal pengadaan alat mesin belum terpenuhi dari produksi dalam negeri, dapat menggunakan alat mesin impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alat mesin peternakan dan kesehatan hewan yang diproduksi dan/atau yang beredar di Daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya dan bersertifikat dari lembaga berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat mesin peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 60

Alat mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. perbibitan dan budidaya;
- b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
- c. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 61

Alat mesin kesehatan hewan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan;

- c. kesehatan masyarakat veteriner; dan
- d. kesejahteraan hewan.

BAB XIV
BUDIDAYA
Pasal 62

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengembangan budidaya peternakan dapat dilakukan untuk semua komoditas peternakan, kecuali komoditas peternakan babi.

Pasal 63

- (1) Budidaya ternak diselenggarakan oleh peternak baik perorangan, perusahaan, koperasi dan/atau badan hukum.
- (2) Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu harus memiliki perizinan.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu wajib memiliki perizinan.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peternak perorangan/ perusahaan/ koperasi/ badan hukum yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) perusahaan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu yang tidak memiliki perizinan dan Peternak perorangan/ perusahaan/ koperasi/ badan hukum yang tidak mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 64

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui unsur pemerintah daerah sebagai pembina kemitraan usaha.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.
- (5) Perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan (sebagai inti) dengan peternak di Daerah wajib memiliki perizinan.
- (6) Kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan (sebagai inti) dengan peternak di Daerah yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 65

Dalam melakukan kemitraan, perusahaan peternakan harus melaksanakan pembinaan teknis dan non teknis melalui

pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau proses alih teknologi.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan.
- (3) Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan usaha wajib memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Laporan yang dimaksud pada ayat (3) mencantumkan data jumlah pelaku kemitraan, data perkembangan kegiatan usaha dan naskah perjanjian kerjasama.
- (5) perusahaan peternakan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV

OTORITAS VETERINER

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Kabupaten dan dokter hewan berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Otoritas Veteriner Kabupaten dan dokter hewan berwenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PANEN, PASCAPANEN, PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL
PETERNAKAN

Pasal 68

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika dan estetika.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong berkembangnya unit usaha pascapanen hasil peternakan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan promosi, distribusi, pemasaran hewan/ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi, distribusi, pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan/pasar ternak dan pasar produk hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
 - b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak;
 - c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil peternakan;
 - d. penyediaan sistem informasi pasar hewan dan produk hewan;

- e. pemberian himbauan kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan produk hewan dalam negeri; dan
- (3) pelaku usaha yang mengedarkan produk hewan impor di Daerah wajib memiliki perizinan.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan/ternak/produk hewan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal dan/atau dari dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara industri pengolahan dengan peternak, badan usaha milik peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerjasama :
 - a. permodalan atau pembiayaan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. pendistribusian; dan/atau
 - e. rantai pasok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri pengolahan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 72

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha

di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
 - g. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan lokal dan dalam negeri;
 - h. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
 - i. pemfasilitasan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemasaran.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak dan pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (3) Pemberdayaan peternak dan pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan model kolaborasi unsur *pentahelix*.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur penipuan, pemaksaan dan/atau pemerasan

oleh pihak lain.

- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, pelaku usaha peternakan dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah eksploitasi penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi peternak, pelaku usaha peternakan dan usaha kesehatan hewan.

BAB XVIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 75

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha dan lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan komunikasi, informasi, edukasi kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang baik.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan di bidang peternakan dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang

kesehatan hewan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB XIX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 76

- (1) Penelitian dan pengembangan bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perorangan secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi, membina dan mengembangkan kerja sama antar penyelenggara penelitian dan pengembangan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (4) Penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penelitian dari Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipublikasikan kepada masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

BAB XX PEMBIAYAAN

Pasal 77

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
JENIS PELAYANAN PUBLIK
Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
- a. penerbitan rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penerbitan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan dan benih hewan;
 - c. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan, produk asal hewan dan produk olahan asal hewan;
 - d. pelayanan inseminasi buatan / kawin suntik;
 - e. pemeriksaan kebuntingan;
 - f. pemeriksaan reproduksi;
 - g. pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan;
 - h. pelayanan pasar hewan;
 - i. pelayanan rumah potong hewan;
 - j. penyediaan ternak dan produk hasil usaha daerah; dan
 - k. sewa pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau swasta yang telah memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PERAN SERTA *STAKEHOLDER*
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dan *stakeholder* bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) *Stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan usul, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XXIII SISTEM INFORMASI

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penanggung jawab dalam membangun mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah Dinas.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pusat data (*data base*) bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan penyelenggaraan usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 81

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan aktual serta dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XXIV
LARANGAN
Pasal 82

Setiap orang dilarang:

- a. menyembelih ternak ruminansia betina;
- b. mengedarkan pakan dan/atau bahan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- c. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
- d. menggunakan pakan dan/atau bahan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

BAB XXV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi:
 - a. Sarana dan prasarana;
 - b. Usaha peternakan dan usaha kesehatan hewan;
 - c. Pengelolaan sumber daya genetik ternak;
 - d. Pakan ternak;
 - e. Alat mesin peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. Budidaya;
 - g. Kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. Panen, pascapanen, pemasaran dan pengolahan hasil peternakan; dan

- i. Pemberdayaan peternak dan pelaku usaha.

BAB XXVI
PENYIDIKAN
Pasal 84

- (1) Penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PPNS melakukan penyidikan tindak pidana bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 85

(1) Setiap orang yang menyembelih:

- a. Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- b. Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap orang /badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Atas tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sub sektor peternakan karena memiliki kekayaan hayati yang sangat besar berupa sumber daya hewan dan tumbuhan. Kekayaan hayati tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para peternak di Kabupaten Brebes.

Dalam rangka memanfaatkan kekayaan hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan agribisnis yang berpihak terhadap rakyat, pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk menyediakan pangan yang aman sehat utuh dan halal bagi masyarakat, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan asal hewan, menciptakan ruang investasi melalui kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing peternak dan kesejahteraan masyarakat peternak.

Kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi dan keamanan terhadap ancaman penyakit yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan.

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya, panen, pasca panen, pemasaran pengolahan hasil peternakan, penyakit hewan, obat hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan.

II. PASAL DEMI

PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "seleksi" adalah proses pemilihan ternak yang dianggap mempunyai mutu genetic baik untuk dikembang biakkan dan meningkatkan produktivitas ternak'.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup

Jelas Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2